



~~183~~ - 5 bulan
BAPPEDA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 183 TAHUN 1988

TENTANG

PENETAPAN TARIP ANGKUTAN TEBU DENGAN TRUCK

DAN TEBANG TEBU TAHUN GILING 1988

DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban serta kelancaran tebangan tebu dari kebun sampai ke timbangan Pabrik Gula Lestari Pabrik Gula Merican, dan Pabrik Gula Rejo Agung Baru, maka dipandang perlu menetapkan tarip angkutan tebu dengan truck dan tebang tebu Tahun Giling 1988 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Tenaga Kerja Nomor 311/Kpts/KP.630/5/1988 tentang Penetapan Upah Karyawan Nomor KEP-764/MEN/1988 Borongan Tanaman, Borongan lain-lain dan Borongan Tebangan - PT Perkebunan Gula.
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Februari 1988 Nomor 49 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembinaan Program Intensifikasi Pertanian di Jawa Timur Tahun 1988/1989.
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 16 April 1988 Nomor 047 Tahun 1988 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988/1989.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, tentang Intensifikasi Tebu Rakyat.
2. Hasil Rapat Forum Musyawarah Produksi Gula, Pabrik Gula Lestari tanggal 14 April 1988 dan Pabrik Gula Merican tanggal 5 Mei 1988.

3. Hasil Rapat Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk tanggal 7 September 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENETAP
AN TARIP ANGKUTAN TEBU DENGAN TRUCK DAN TEBANG TEBU TAHUN GILING
1988 DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

- (1). Menetapkan besarnya tarip angkutan tebu dengan truck dari ke
bun sampai ke Emplasemen yang dilaksanakan oleh KUD adalah
sebagai berikut :

Jarak (Km)	Tarip Maksimal Angkutan	Keterangan.
--------------	-------------------------	-------------

tiap kuintal tebu.

0 - 10	Rp. 152,00	
10,1 - 15	Rp. 167,00	
15,1 - 20	Rp. 183,00	
20,1 - 25	Rp. 190,00	
25,1 - 30	Rp. 206,00	
30,1 - keatas	berunding.	

- (2). Upah bongkar tebu di Emplasemen Pabrik Gula sebesar Rp.17,50
per kuintal.
- (3). Tarip tarik lori dari Emplasemen sampai timbangan Pabrik -
Gula sebesar Rp.10,00
- (4). Tarip pengambilan contoh tebu dan analisa kemasakan sebesar
Rp. 2.000,00 per petak.
- (5). Tarip tebang tebu dikebun sampai diatas truck sebesar -
Rp. 240,00 per kuintal.

Pasal 2

Menugaskan kepada KUD untuk melaksanakan tebang dan angkut
tanaman tebu Tahun Giling 1988 diwilayah kerjanya dengan sebaik -
baiknya secara tertib, lancar dan aman.

Pasal 3

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Nganjuk

Tanggal : 20 - 9 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Ibnu Salam
Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
5. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
7. Sdr. Kepala Sub Dolog Kediri Utara di Kediri.
8. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perkebunan - Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.
9. Sdr. Pimpinan Cabang BRI Nganjuk.
10. Sdr. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Nganjuk.
11. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.
12. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
13. Sdr. Kepala DPU Seksi Pengairan - Brantas di Nganjuk.
14. Sdr. Kepala Kantor Departemen Pengerangan Kabupaten Nganjuk.
15. Sdr. Administratur Fabrik Gula Lestari di Patianrowo.
16. Sdr. Administratur Fabrik Gula Merican di Kediri.
17. Sdr. Administratur Fabrik Gula Rejo-Agung Baru di Madiun.

18. Sdr.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988

Seri : D2 Tanggal 21 September 1988

Nomor : 56.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Soebagio
Sekretaris Wilayah/Daerah

Soebagio
DRS. SOEBAGIO

NIP 010 052 820

18. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Daerah Propin-
si Daerah Tingkat I Jawa Ti -
mur di Nganjuk.
 19. Sdr. Sekretaris Satuan Pelaksana -
Bimas Kabupaten Nganjuk.
 20. Sdr. Ketua PPKUD Kabupaten Nganjuk
 21. Sdr. Ketua DPC. HKTI. Kabupaten -
Nganjuk.
 22. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk.
 23. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk.
 24. Sdr. Ketua KUD se Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk

Tanggal : 20 September 1988.

Nomor : 183 Tahun 1988.

Biaya tarip tebang tebu Tahun Giling 1988 sebesar Rp. 240,- per
kuintal dengan rincian sebagai berikut :

I. a. Upah Tebang

1. Upah tebang	Rp. 114,-
2. Upah dongkel	Rp. 32,50
3. Upah membersihkan	Rp. 12,50
4. Upah menali dengan bambu	Rp. 6,-
5. Upah menaikan diatas truck	<u>Rp. 7,50</u>
Jumlah	Rp. 172,50

b. Upah Tebang Ngonce

Rp. 22,50

Rp. 195,-

II. Premi

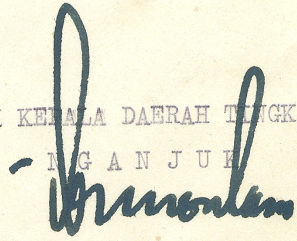
1. Tebu jarang/robok dan sukar	Rp. 4,-
2. Transport	Rp. 2,50
3. Mandor	Rp. 5,-
4. Lintring	Rp. 8,-
5. Tim rendemen	Rp. 3,50
6. Keamanan	Rp. 2,-
7. Umbal	Rp. 9,-
8. Santunan sosial	Rp. 1,-
9. Kain pereng	Rp. 2,-
10. Tebang akhir	Rp. 4,50
11. Kerusakan jalan	Rp. 3,-
12. Premi hadir	<u>Rp. 0,50</u>

Rp. 45,-

Jumlah

Rp. 240,-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IBNU SALAM